



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan menjamin hak atas jaminan sosial pekerja dengan berdasar pada sila kedua dan kelima Pancasila serta Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh dan optimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat;
- c. bahwa dengan telah diundnagkannya Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan

Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta Dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 300); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta Dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 240);

15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 864); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 238);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Rembang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
11. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Pekerja Rentan adalah pekerja bukan penerima upah yang penghasilannya cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari sehingga membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian belum menjadi prioritas.
13. Pekerja Mandiri adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada Pemberi Kerja untuk mendapatkan penghasilan.
14. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah program jaminan sosial dengan manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
15. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
16. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah program jaminan sosial dengan manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
17. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah program jaminan sosial dengan manfaat berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
18. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah program jaminan sosial dengan manfaat berupa uang yang dibayarkan setiap bulan kepada Peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi Peserta yang meninggal dunia.
19. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
20. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah.
21. Gaji/Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
22. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain atau usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.

23. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.
24. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
25. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau bukan cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
26. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri atau Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan bukan miliknya.
30. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
32. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pelayanan kemasyarakatan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
33. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Gaji/Upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari Pemberi Kerja, termasuk Pekerja Harian Lepas, Pekerja Borongan dan Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.
34. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
35. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan

yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja Daerah.

36. Sub Kontraktor adalah sebuah badan hukum atau orang yang mampu memborong pekerjaan pada bidang atau spesialisasi tertentu pada sebuah Perusahaan kontraktor utama.
37. Pekerja Harian Lepas adalah Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima Upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
38. Pekerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima Upah didasarkan atas volume pekerja satuan hasil kerja.
39. Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut Pekerja dengan PKWT adalah Pekerja dengan perjanjian kerja antara Pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
40. Pekerja di Luar Hubungan Kerja adalah orang yang berusaha sendiri yang pada umumnya bekerja pada usaha-usaha ekonomi sektor informal.
41. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah; dan
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya peningkatan cakupan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh masyarakat Pekerja di Daerah.

BAB II

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Kepesertaan

Pasal 3

Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. Peserta Penerima Upah; dan
- b. Peserta Bukan Penerima Upah.

Pasal 4

- (1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. Pekerja yang bekerja pada Penyelenggara Negara;
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara; dan
 - c. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Pekerja yang bekerja pada Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Pekerja selain aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah atau unit kerja Perangkat Daerah, yang Gaji/Upahnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. Pekerja selain aparatur sipil negara pada badan layanan umum Daerah, yang Gaji/Upahnya bersumber dari anggaran badan layanan umum Daerah;
 - c. Kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, pengurus LKD, yang Gaji/Upahnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
 - d. Pekerja selain Kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, pengurus LKD, yang Gaji/Upahnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pekerja pada Badan Usaha;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan;
 - c. Pekerja pada badan usaha milik Desa;
 - d. Pekerja pada koperasi Desa;
 - e. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
 - f. Pekerja pada badan usaha milik Daerah; dan
 - g. Pekerja pada lembaga nonprofit.
- (4) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Pekerja Harian Lepas;
 - b. Pekerja Borongan; dan
 - c. Pekerja dengan PKWT.

Pasal 5

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
- a. Pemberi Kerja;
 - b. Pekerja di Luar Hubungan Kerja atau Pekerja Mandiri; dan
 - c. Pekerja Rentan;
 - d. Peserta Minat dan Bakat; dan
 - e. Peserta Pelatihan/Kursus.
- (2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
- a. nelayan;
 - b. petani;
 - c. tukang ojek nonmitra;
 - d. buruh harian;
 - e. tukang kayu mandiri;
 - f. tukang batu mandiri;
 - g. pedagang kaki lima/pedagang keliling;
 - h. sopir;
 - i. juru parkir;
 - j. pekerja penyandang disabilitas; dan
 - k. pekerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Kewajiban mendaftarkan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib dicantumkan dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara pemenang lelang dengan PPK di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemenang lelang wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta bukti pembayaran Iuran sesuai jumlah Pekerja yang dipekerjakannya, pada saat pengajuan pencairan pembayaran hasil pekerjaan.
- (4) Penyedia jasa konstruksi tidak dapat melakukan pencairan termin, apabila belum melakukan pelunasan Iuran BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Penyedia jasa konstruksi yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga atau Sub Kontraktor wajib mensyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Perusahaan pihak ketiga atau Sub Kontraktor dengan menunjukkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Program

Pasal 7

Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. JKK;
- b. JKM;
- c. JHT;
- d. JP; dan
- e. JKP.

Pasal 8

- (1) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sesuai tingkat risiko.
- (2) Besaran iuran dan manfaat kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDAFTARAN PESERTA

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang bekerja, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan seluruh Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberi Kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar.
- (4) Setiap Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan Pekerja

Harian Lepas, Pekerja Borongan dan/atau Pekerja dengan PKWT mendaftarkan seluruh Pekerjaanya pada BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 10

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta bagi Pekerja yang bekerja pada Penyelenggara Negara dilakukan oleh:
 - a. Kepala Perangkat Daerah
 - b. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - c. Kepala Desa.
- (2) Pendaftaran Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Bentuk dukungan atas pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima Gaji atau Upah maupun bukan penerima Upah sesuai kewenangannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. Mendorong komisaris/pengawas, direksi dan pegawai dari Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. Mendorong badan usaha untuk berpartisipasi dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - d. Melakukan upaya agar seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai kewenangannya mensyaratkan kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurus izin.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang sosial melaksanakan pendataan Peserta Bukan Penerima Upah kategori Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Data Peserta Bukan Penerima Upah kategori Pekerja Rentan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi, selanjutnya ditetapkan sebagai penerima Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama untuk melaksanakan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka Koordinasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dibentuk Tim Koordinasi yang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dengan Keputusan Bupati

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...